

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan zaman yang didalamnya terjadi proses yang mendunia. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar.¹

Era globalisasi ini telah membawa proses perubahan di berbagai bidang atau aspek kehidupan manusia, seperti bidang politik, sosial, agama, ekonomi dan terutama sekali perubahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dimana perubahan yang sangat jelas sekali terlihat pada sektor ekonomi. Perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan zaman milenial sehingga menjadikan dunia tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung sangat cepat, dimana masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses informasi, dan melakukan komunikasi walaupun memiliki batas ruang dan waktu.

¹Nurhaidah, M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 3 No. 3, April 2015, hlm. 2

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri, dimana salah satunya manusia menciptakan internet (*cyber space*). Internet (*cyber space*) membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.² Salah satu bentuk perkembangannya saat ini adalah menggabungkan internet (*cyber space*), dan gawai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akses mempermudah kegiatan manusia diberbagai aspek, dan mendorong tumbuhnya bisnis secara elektronik (*e-business*) dan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

Pengertian “bisnis” (*business*) lebih luas dibandingkan “perdagangan” (*commerce*), sebab ruang lingkup kegiatan bisnis tidak hanya perdagangan, tetapi melingkupi bidang yang lebih luas seperti produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan/pemasaran, ekspor-impor, pengadaan barang/jasa, jasa perekrutan tenaga kerja, jasa konsultasi bisnis, perkreditan, penjaminan kredit, asuransi, kerja sama usaha, investasi, media massa, properti, dan lainnya. Kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic business* (*e-business*), sedangkan perdagangan yang dilakukan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic commerce* (*e-commerce*) atau e-dagang.³

Generasi milenial lebih senang beraktifitas di internet (*cyber space*) termasuk melakukan transaksi jual-beli dan pembayaran secara *online*. Mereka

² Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputind, Jakarta, 2016, hlm. 33

³Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 9

senang menjelajahi berbagai situs *online shop* atau *online mall* yang kini banyak menjamur di internet (*cyber space*). Perubahan gaya hidup modern ini pada akhirnya turut memicu munculnya model bisnis gaya baru dalam bidang keuangan yaitu teknologi finansial, dimana salah satu istilah yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia.

Istilah teknologi finansial merupakan sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Teknologi finansial berguna sebagai perantara yang menemukan investor dengan pencari modal layaknya *marketplace* dalam istilah *e-commerce*. Banyak perusahaan *startup* aplikasi online yang bergerak di bidang jasa, seperti ojek online, *e-commerce* (Shopee, Tokopedia, Lazada), dan salah satu jenis perusahaan *startup* yang mulai naik daun adalah pada bidang *e-business* yaitu teknologi finansial. Inovasi yang ditawarkan teknologi finansial sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*). Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam teknologi finansial adalah proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*Peer to Peer Lending*), transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*), dan lainnya.⁴ Dengan memanfaatkan sarana internet (*cyber space*) sistem keuangan berbasis teknologi finansial ini telah mengubah dunia bisnis keuangan dari pola sistem tradisional menjadi sistem yang lebih modern.

⁴Website ; https://www.finansialku.com/definisi-Teknologi_Finansial-adalah/ (terakhir kali dikunjungi pada 01 maret 2019 jam 21.30 wib)

Pada perkembangannya teknologi finansial lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi keuangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem keuangan global.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Perkembangan teknologi finansial saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan berbarisan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk teknologi finansial juga ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Konsep teknologi finansial mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Teknologi finansial telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena teknologi finansial bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang

ada. Teknologi finansial ini memungkinkan kita untuk mengakses layanan finansial tanpa melalui perbankan, melainkan hanya melalui gawai dalam genggam tangan kita.⁵

Peluang dan perkembangan teknologi finansial di Indonesia sangat pesat karena berbagai perusahaan teknologi finansial terus berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga regulasi terkait teknologi finansial harus mampu mengimbangi perkembangan kondisi tersebut, dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi teknologi finansial di Indonesia pada tahun 2017 mencapai US\$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,6% dibandingkan pada tahun 2016. Selain itu, BI juga mencatat pelaku usaha industri tersebut meningkat dari 140 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 188 perusahaan. November 2017, OJK mencatat dana teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan teknologi finansial *peer to peer lending* di OJK, termasuk teknologi finansial berbasis syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Jumlah peminjam di perusahaan teknologi finansial terhitung sampai Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.⁶

⁵ Rhenald Khasali, *The Great Shifting*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 339

⁶ Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 2 No. 1, Juli 2018, hlm. 26

Peer to peer lending adalah salah satu produk dari teknologi finansial yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online (*peer to peer lending*) dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, dan secara langsung banyak diminati oleh orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya atau orang-orang yang membutuhkan dana cepat atau yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Kondisi tersebut di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen.⁷

Perihal teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* yang berkembang pesat di Indonesia, kekhawatiran mengenai perlindungan hukum terhadap para penggunanya masih menjadi permasalahan penting, baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di *platform online*. Indonesia sebagai anggota APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), telah mengikuti kerangka privasi APEC 2004 (APEC *Privacy Framework*) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11

bisnis elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.⁸ Sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai sistem keuangan berbasis teknologi.

Perlindungan dalam bertransaksi elektronik ini sangat diperlukan, karena transaksi elektronik telah mendorong masyarakat untuk menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Sehingga kenyataan ini memunculkan istilah yang dikenal dengan kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15, kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu : “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

⁸ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 91

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* menggunakan kontrak elektronik dimana pihak pengguna diharuskan terlebih dahulu mendownload aplikasi yang diinginkan, kemudian baru mengikuti instruksi yang tertera di dalam aplikasi disana akan ada kontrak elektronik yang harus disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Ini berlaku secara langsung berdasarkan kontrak elektronik yang telah disediakan oleh pihak *platform* dan otomatis ini merupakan perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Dan ini merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat saat ini.

Pada kenyataannya pelaksanaannya teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, banyak korban pinjaman online yang mengadu mengenai adanya pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online. Jumlah pengaduan teknologi finansial *peer to lending* terus meningkat. Mulai dari penagihan pinjaman secara intimidatif hingga pencurian data pribadi menjadi permasalahan paling mendominasi dari persoalan ini. Tidak hanya perusahaan teknologi finansial *peer to peer lending* ilegal tapi juga penyelenggara terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan pelanggaran ini.

Tercatat, 1.145 orang debitur mengadukan masalah bunga yang terlalu tinggi dan tanpa batas, 1.100 laporan penagihan dilakukan kebanyak pihak termasuk kontak darurat, penyebaran data pribadi sebanyak 915 laporan, serta 662 korban melaporkan kontak dan lokasi kantor pinjaman daring tak jelas.⁹

Laporan pelanggaran hak konsumen lainnya, seperti biaya administrasi yang tak jelas 674 laporan, aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan dan bunga terus berjalan 645 laporan, sudah bayar pinjaman, tapi tidak masuk sistem dan tetap ditagih secara intimidatif 6 laporan, aplikasi tidak bisa dibuka atau hilang di appstore/playstore saat jatuh tempo pengembalian 7 laporan, data KTP dipakai aplikasi lain tanpa izin peminjam 1 orang, dan *virtual account* yang salah sehingga bunga terus berkembang 2 orang.¹⁰

Selanjutnya, ada juga pelanggaran hukum mengenai penyebaran informasi pada gawai 903 laporan, pengancaman, penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual melalui media elektronik 781 laporan. Sementara itu, semua pelapor juga mengadukan adanya pelanggaran karena penagihan dilakukan orang yang berbeda-beda dan pengambilan seluruh informasi yang ada pada seluruh gawai.¹¹ Kasus-kasus seperti ini merupakan pelanggaran terhadap konsumen selaku debitur dan ini merupakan suatu permasalahan yang harus ditindak lanjuti lagi dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen. Apalagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini didominasi oleh *peer to peer lending* ilegal, karena

⁹Website ; https://www.idntimes.com/business/economy/ilyas-listianto-mujib-1/5-fakta-di-balik-sengkarut-pinjaman-Teknologi_Finansial/full (terakhir kali dikunjungi pada 27 februari 2019 jam 23.10 wib)

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

saat ini *peer to peer lending* yang legal di Indonesia masih sangat sedikit yaitu 164 perusahaan, sedangkan yang ilegal sangat banyak sekali. Sehingga semakin hari semakin banyak korban-korban dari *peer to peer lending* ini baik legal maupun ilegal, oleh karena itu perlindungan hukum akan permasalahan ini sangat mendesak sekali.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Pengawasan yang dijalankan oleh OJK memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen sebagai muaranya. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan sistematis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan. Apalagi perkembangan teknologi finansial yang sangat luar biasa. *Teknologi finansial* memberikan solusi struktural bagi pertumbuhan industri yang berbasis

¹² M. Nur Rasyid, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1 No. 3, Desember 2017, hlm. 36

elektronik dan menjadi fasilitator bagi pertumbuhan usaha kecil dan usaha kreatif dalam mencapai pasar yang lebih luas.

Di Indonesia saat ini ada dua lembaga yang berwenang mengatur *teknologi finansial* antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial, memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait *teknologi finansial*, sedangkan OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis *teknologi finansial*. Secara garis besar OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan *teknologi finansial* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.¹³

Mengenai permasalahan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* ini, adanya kasus yang dialami Dona selaku peminjam pinjaman online, dimana pinjaman online tak hanya merenggut pundi-pundi Dona. Perempuan ini juga harus kehilangan mata pencariannya. Hal ini bermula dari April 2018 lalu, Dona meminjam sejumlah uang ke salah satu aplikasi teknologi finansial *peer to peer lending*. Namun, dalam beberapa waktu, Dona tidak bisa membayar. Ia terus memperpanjang pinjaman hingga bunga membengkak. Saat itulah, mulai muncul telepon dan pesan singkat bernada *intimidatif* kepadanya dari perusahaan pinjaman online tersebut. Tak hanya itu, petugas penagih pun menghubungi beberapa nomor di kontak telepon Dona dan memberitahu bahwa ia memiliki utang. Salah satu aplikasi online ini menghubungi atasan Dona, Dona dianggap

¹³Website: <https://learninghub.icjr.or.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/> (terakhir kali dikunjungi pada 25 Februari 2019 Jam 23.35 wib)

memasang nama bosnya sebagai jaminan, akhirnya Dona dipecat dari pekerjaannya.¹⁴

Selanjutnya, kasus lain yang dialami oleh Andika agustus 2018 lalu, ia meminjam Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) ke teknologi finansial *peer to peer lending* bernama BusKas. Pinjaman tersebut jatuh tempo dua minggu kemudian, dengan bunga sangat tinggi, mencapai 30%. Bila dibagi, bunganya lebih dari 2% per hari. Dia juga masih harus membayar lagi biaya administrasi Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan denda 0,7% sehari kalau terlambat membayar. Lantaran bunga kelewat tinggi, saat jatuh tempo Andika tidak sanggup melunasi utangnya alhasil, bunga pinjaman pun terus mekar. Hingga akhir Oktober 2018 lalu, total bunga pinjaman yang harus ia bayarkan mencapai 60%. Itu belum termasuk denda harian selama menunggak. Gara-gara menunggak, Andika pun terus kena teror perusahaan pinjaman online tersebut. Parahnya, statusnya sebagai penunggak disebar ke seluruh keluarga terdekatnya. Padahal, itu tidak ada dalam perjanjian saat mengajukan pinjaman. Kesepakatan awalnya hanya ada pemberitahuan ke salah satu kerabat, tidak ke banyak anggota keluarga, sehingga Andika harus menanggung malu.

Demikian ditemukannya permasalahan hukum mengenai teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* tersebut dan berdasarkan uraian yang dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

¹⁴Website;<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/212438126/cerita-dona-kehilangan-pekerjaan-karena-pinjaman-online> (terakhir kali dikunjungi pada 27 Februari 2019 Jam 20.35 wib)

“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Berbasis Teknologi Finansial Melalui *Peer to Peer Lending* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”.

B. Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menfokuskan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Teknologi Finansial Berbasis *Peer to Peer Lending* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian berbasis teknologi finansial melalui *peer to peer lending* ditinjau dari hukum positif Indonesia dilihat secara *preventif*?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa antara debitur dengan penyelenggara teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* dilihat secara *represif*?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian berbasis teknologi finansial melalui *peer to peer lending* ditinjau dari hukum positif Indonesia dilihat secara *preventif*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa antara debitur dengan penyelenggara teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* dilihat secara *represif*.

D. Manfaat penelitian :

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Secara garis besar penulis mengidentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata terutama dalam bidang teknologi finansial melalui *peer to peer lending*.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah ilmu dan pengalaman peneliti di bidang penelitian karya ilmiah khususnya karya penelitian ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum terkhususnya dalam menyikapi permasalahan mengenai teknologi finansial melalui *peer to peer lending*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL MELALUI *PEER TO PEER LENDING* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun masalah dan bidang kajiannya berbeda, yaitu : Taufiq Ilham Azhari, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 dengan judul **“Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada *Uangteman.com*)**. Adapun pembahasan yang dikaji dari skripsi tersebut yaitu :

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada *uangteman.com* ?

Fokus penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada *uang teman.com*. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji

mengenai perlindungan hukum terhadap debitur berbasis teknologi finansial melalui *peer to peer lending* ditinjau dari hukum positif Indonesia dan bentuk penyelesaian sengketa antara debitur dengan penyelenggara teknologi finansial *peer to peer lending*.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum ini asli dan layak untuk diteliti. Jika terdapat penelitian hukum yang sama, hal tersebut diluar pengetahuan penulis, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah atau melengkapinya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. dalam ilmu hukum, kita mengenal teori dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan lainnya. Kata teori berasal dari kata “*theoria*” yang artinya pandangan atau wawasan.¹⁵

Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana yang dikutip oleh Salim, HS, menyatakan teori adalah “seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi

¹⁵ Sudikno Mortokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

gejala itu”.¹⁶ Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum suatu ilmu pengetahuan serta dapat digunakan dalam memberikan suatu gambaran masa depan.

Menurut Muchyar Yahya sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan teori hukum adalah “cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, baik jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan”.¹⁷ Jadi teori itu adalah jawaban dari suatu permasalahan dan merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

Ada perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang terpenting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. Kerangka teori lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial

¹⁶ Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

¹⁷ Sudikno Mortokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 87

dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum yaitu pada yuridis dan normatif.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :

1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

¹⁸Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2010, hlm.

²⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi, sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan menggunakan pranata dan sarana hukum. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini sebagai berikut:

- a) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²²
- b) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

²¹*Ibid.*

²²Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upayayang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²³

d) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

e) Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵ Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk

²³Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, Unikom Jurnal, Vol. 3, No. 4, Februari 2004, hlm.1

²⁴Website ; <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
(terakhir kali dikunjungi pada 05 maret 2019 jam 20.20 wib)

²⁵*Ibid.*

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain atau dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sehingga terciptanya ketertiban dan ketentraman.
- b. Debitur merupakan pihak yang [berhutang](#) ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari [kreditur](#) yang dijanjikan debitur untuk dibayar

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

kembali pada masa yang akan datang. Pemberian [pinjaman](#) kadang memerlukan juga [jaminan](#) atau [agunan](#) dari pihak debitur.

- c. Teknologi Finansial (*Financial Technology*) merupakan sebuah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis dengan menggunakan sistem teknologi, umumnya dilakukan oleh perusahaan *startup* yang memanfaatkan *software*, dan internet.
- d. *Peer to Peer Lending* merupakan istilah yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online, *peer* memiliki arti seseorang yang memiliki status atau kemampuan yang sama. *Peer to Peer* memiliki arti interaksi langsung antara dua orang yang memiliki status atau kemampuan yang sama. Dalam hal *Peer to Peer Lending*, kedua orang ini berinteraksi langsung tanpa intervensi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam uang. disini *Peer to Peer Lending* dijalankan dengan sistem teknologi elektronik yang dikenal dengan Teknologi Finansial (*Financial Technology*).

G. Metode Penelitian :

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "Metode". Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.²⁷ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

²⁷ Subekti dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang digunakan :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁹ Yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah *deskriptif*, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 23

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³⁰ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁰*Ibid.*, 24

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

7) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

8) Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus-kamus yang digunakan untuk penjelasan penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, 32

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik *editing* yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

